



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN**

Gedung Wenewhule Huby Lt.6 Jl. Yos Sudarso Email: jayawijayadinperkim@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 900/ 010 /DINPERKIM/ TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan peraturan Bupati Jayawijaya Nomor Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kabupaten Jayawijaya, perlu dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER /20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah yang menajdi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya:
10. Peraturan Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023.

12. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun .. tentang
....Susunan OPD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kabupaten
Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam keputusan lampiran ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan
anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2018-2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KEDUA, ditetapkan dalam bentuk Keputusan
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Jayawijaya.

KEEMPAT : Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Wamena

Pada Tanggal : 06 Februari 2022

**Plt. KEPALA DINAS
PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**EDISON WETIPO, S.IP
PENATA TK.I
NIP. 19820421 201004 1 001**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jayawijaya (sebagai Laporan), di Wamena;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, di Wamena;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, di Wamena;
4. Kepala Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Jayawijaya, di Wamena;
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang – Undangan SETDA Kabupaten Jayawijaya, di Wamena.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya

Nomor : 07 Tahun 2019

Tanggal : 06 Pebruari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Plt. KEPALA DINAS
PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**EDISON WETIPO, S.IP
PENATA TK.I
NIP. 19820421 201004 1 001**

PERJANJIAN KINERJA

NAMA OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN ANGGARAN : 2022

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	85
		Presentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materiil Pemeriksaan BPK	0,10
		IKM	85
2	Presentase PAD terhadap Pendapatan Fiskal	Luas Tanah Terkonversi	1000 M ²
3	Terbentuknya Lingkungan Perumahan dan Permukiman layak huni dan tertata baik	Persentase jalan Permukiman yang tertata baik	3.55 %
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	56.75 %
		persentase pedestrian.drainase, lampu jalan yang layak	0.004 %
		Ratio rumah layak huni	75.0
		Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	80
		Persentase Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	80
4	Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Ratio RTH yang dikelola secara standar	0.4 %

**Plt. KEPALA DINAS
PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**EDISON WETIPO, S.IP
PENATA TK.I
NIP. 19820421 201004 1 001**




INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN JAYAWIJAYA

TAHUN 2018 -2023



WAMENA, FEBRUARI 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawjaya disusun dengan maksud dan tujuan :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga - Lembaga Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008 – 2028;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018;
14. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II / OPD / Unit kerja mandiri sekurang – kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

a. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.

- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
- d. Kebutuhan statistik pemerintah.
- e. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Visi

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

1. Visi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023

Visi pembangunan Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun kedepan yaitu:

**“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya
Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi,**

2. Misi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 3) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (OAP).
- 5) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Berdasarkan telaahan visi-misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang sesuai dengan fungsinya memiliki keterkaitan dengan dengan pencapaian misi 1 **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”** dan misi ke-5 yaitu : **“ Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan “.**

3.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINPERKIM

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya melaksanakan Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

1. TUPOKSI, Kepala Dinas.

Mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.

Untuk Menyelenggaraan Tugas Pokok tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Umum mempunyai **Fungsi** :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan pertanahan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan pertanahan ;
- c. Pengkoordinasian dan Pengendalian di bidang perumahan, pertamanan dan pertanahan ;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. TUPOKSI, Sekretariat.

Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Sekretariat mempunyai **Fungsi** :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- b. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tta laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat ;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan dan bantuan hokum;
- f. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan.

Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan bahan dan menyusun rencana, penganggaran Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Unutk menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Mempunyai Fungsi :

A. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

B. Menyiapkan bahan yang dihimpun dari seluruh bidang/unit kerja dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, dan RKT;

C. Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman.

D. Menyusun Laporan Dinas yang meliputi LAKIP, LPPD, SPM dan Laporan Lainnya Dinas;

- D. Memantau dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- E. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama bidang perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/lota serta lintas sektoral;
- F. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- F. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, verifikasi anggaran dan perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- G. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan bagi bendaharawan dinas;
- H. Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
- I. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan sesuai dengan standar/pedoman yang telah ditetapkan;
- J. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- K. Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- L. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- M. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. TUPOKSI, Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang kawasan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Kawasan Permukiman mempunyai **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang program penataan dan pengembangan kawasan permukiman ;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang program penataan dan pengembangan kawasan permukiman ;
- c. Pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan ;
- d. Pembangunan, Pemeliharaan, Pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan ;
- e. Pemantauan, Analis, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang program penataan dan pengembangan kawasan permukiman ;
- f. Pemberian bimbingan teknik dan supervise di bidang program penataan dan pengembangan kawasan permukiman
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bidang Kawasan Permukiman secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Kawasan Permukiman Membawahi :

- a. Seksi Program Penataan Kawasan Permukiman
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

4. TUPOKSI, Bidang Perumahan

Bidang Perumahan melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Perumahan mempunyai **Fungsi** :

- a. Perumusan Kebijakan, koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengembangan perumahan ;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, pembangunan dan pengembangan perumahan ;
- c. Pengaturan kebijakan pembangunan dan pengembangan

kebutuhan penyediaan perumahan rakyat

- d. Pengaturan bahan pelaksanaan, pembinaan, pengendalian teknis, pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan perumahan rakyat;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas dan sesuai dengan perundang-undangan.

Bidang perumahan secara administrative dikoordinasikan oleh sekretaris Dinas. Bidang Perumahan membawahi :

- a. Seksi Perencanaan Perumahan
- b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

5. TUPOKSI, Bidang Pertamanan dan Pemakaman.

Bidang Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan sebagian tugas dinas perumahan dan kawasan permukiman di bidang pertamanan dan pemakaman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai **Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertamanan dan pemakaman
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pertamanan dan Pemakaman umum ;
- c. Pelaksanaan Pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan pertamanan dan pemakaman umum ;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pertamanan dan pemakaman ;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pertamanan dan pemakaman ;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan Perundang-undangan.

Kepala Bidang secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Bidang Pertamanan dan Pemakaman membawahi :

- a. Seksi Pertamanan
- b. Seksi Pemakaman

6. TUPOKSI, Bidang Pertanahan.

Bidang Pertanahan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Pertanahan mempunyai **Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang perencanaan penggunaan tanah dan penanganan masalah tanah ;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan penggunaan tanah dan penanganan masalah tanah ;
- c. Pengolahan urusan administrasi pertanahan ;
- d. Penelaahan dan mengevaluasi masalah pertanahan yang berkaitan dengan ganti rugi ;
- e. Pelaksanaan Koordinasi dan penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka penyelesaian proses pertanahan ;
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penggunaan, tanah dan penanganan masalah tanah ;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang secara administratif dikoordinasi oleh Sekretaris Dinas. Bidang Pertanahan terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Penggunaan Tanah
- b. Seksi Penanganan Masalah Tanah

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi untuk mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk

konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinperkim Kabupaten Jayawijaya

Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya ”			
Misi 1 : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD
Perbaikan Sistem Keuangan OPD		Perbaikan Sistem Keuangan OPD	Anggaran yang Menjadi Temuan BPK
Peningkatan PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Peningkatan PAD	Luas tanah yang dibebaskan
Misi 5 : “ Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan ”			
Meningkatkan penataan kawasan kumuh	Terbentuknya Lingkungan Perumahan dan Permukiman layak huni dan tertata baik	Pengembangan Jalan Lingkungan	Penataan Jalan Lingkungan.
		Pengembangan Perumahan	Pembangunan Rumah sehat, Rumah Khusus dan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Ekonomi lemah
		Peningkatan Pedestrian, Drainase, Lampu Jalan	Pembangunan Drainase, dan Lampu Jalan

		Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Korban Bencana	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
		Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena relokasi Program Pemerintah	Pembangunan Rumah sederhana sehat
	Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Peningkatan RTH Yang Dikelola	Penataan RTH

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing – masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinperkim Kabupaten Jayawijaya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinperkim.

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Jayawijaya
Nomor : 900/ 036 /DINPERKIM/2022
Tanggal : 06 Januari 2022

**Tujuan dan Sasaran dan Indikator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Jayawijaya (Tahun 2018-2023)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	50	50,01	65,25	67,02	68,56	70,01
			Persentase anggaran yang menjadi temuan materiil hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0%	3	2	1	0,1	0,01
			IKM	65	70	75	80	85	90
2	Meningkatkan kemandirian fiskal	Persentase PAD terhadap pendapatan	Luas tanah terkonversi	5.719.471 M2	1000 M2	1000 M2	1000 M2	1000 M2	1000 M2
3	Meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman yang sehat	Terbentuknya Lingkungan Perumahan dan Permukiman layak huni dan tertata Baik	Persentase Jalan Lingkungan yang Tertata Baik	12,6	3,2	3,45	3,5	3,55	3,65
			Persentase Ketersediaan rumah layak huni	32,09	37,01	42,67	49,21	56,75	65,44
			Persentase Pedestrian, drainase, Lampu Jalan Yang Layak	3,11	0,0001	0,002	0,003	0,004	0,005
			Ratio Rumah Layak Huni	40,5	50	60	70	75	80
			Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	20	40	60	80	100
			Persentase Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	20	40	60	80	100
		Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Ratio RTH yang dikelola secara standar	5%	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5